



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN**  
**BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Perangkat Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
dan  
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik di Daerah.
7. Kepala Badan Kesbangpol, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesbangpol Tipe B.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten.
- (2) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
    - 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
    - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; dan
    - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Kepala Badan

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. penyelenggaraan koordinasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. penyelenggaraan pementauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- e. penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesbangpol.
- (3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
  - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
  - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
  - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

#### Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan infOrganisasi Kemasyarakatan (ormas)i, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

#### Paragraf 3

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

#### Pasal 10

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 11

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya terdiri atas :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

#### Paragraf 4

### Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 14

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing.

#### Paragraf 5

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

#### Pasal 16

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;



- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 17

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### ESELON

#### Pasal 20

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat struktural pada Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan Badan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Bupati serta menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan juga kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan seluruh tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang Kesatuan bangsa dan Politik sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 November 2019  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto  
MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI D


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BANGKA

SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN